



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

7 April 2022

# **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SMA, SMK, DAN SLB PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

Oleh :

**Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT**

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur



## **1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

Nomor 1 tahun 2021, tanggal 7 Januari 2021.

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

## **2. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

Nomor 15 Tahun 2022, tanggal 14 Maret 2022

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.



**ZONA DALAM PPDB JATIM 2022  
ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KAB/KOTA**

**38 KAB/KOTA = 38 ZONA PPDB JATIM 2022**



**SISTEM ZONASI**

**ADALAH PROSES SELEKSI BERDASARKAN  
JARAK TEMPAT TINGGAL KE SEKOLAH**

# KETENTUAN UMUM PPDB JATIM TAHUN 2022 (1)

1. Pendaftaran PPDB melalui jalur :
  - a. Zonasi (50%),
  - b. Afirmasi (15%),
  - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5%), dan
  - d. Prestasi (30%).
2. Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk;
3. Pengecualian Jalur PPDB Online di Jawa Timur :
  - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus (SMANOR, SMKN 12 Surabaya),
  - b. Sekolah berasrama (SMA Negeri Taruna Jawa Timur),
  - c. Sekolah Terbuka (SMA terbuka 19 Surabaya, SMA Terbuka Kepanjen Malang, SMA Terbuka Sebelas November Kediri, SMA Terbuka Rejotangan Tulungagung);
  - d. Sekolah di wilayah Kepulauan, Pegunungan, dan Pedalaman (SMAN 1 Masalembu);
  - e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel.

# KETENTUAN UMUM PPDB JATIM TAHUN 2022 (2)

5. Bagi peserta didik yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena Keadaan Tertentu, dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili. **Keadaan Tertentu** yang dimaksud meliputi
  - a. Bencana Alam (**di antaranya pengungsi bencana alam**), dan/atau
  - b. Bencana Sosial (**di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial**).

Catatan:

**Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non alam dan sosial. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit.**

Wabah Corona Virus/Covid-19 dikategorikan masuk dalam bencana non alam (pandemi).

6. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah, melalui **JALUR ZONASI SMK**.
7. Untuk jenjang SMK, calon peserta didik wajib melampirkan surat keterangan sehat dan Surat Keterangan Tidak Buta Warna pada kompetensi keahlian yang mempersyaratkan.

# JALUR PPDB JATIM 2022 – JENJANG SMA

## 1. AFIRMASI (15%)

TERMASUK KELUARGA TIDAK MAMPU, ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

## 2. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA /WALI (5%),

TERMASUK PINDAH TUGAS ORTU/WALI, ANAK GURU/TENDIK DAN ANAK TENAGA KESEHATAN.


## 3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

TERMASUK PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK.

## 4. PRESTASI NILAI AKADEMIK (25%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, dan NILAI AKREDITASI SEKOLAH SMP.

## 5. ZONASI SMA (50%)



# JALUR PPDB JATIM 2022 – JENJANG SMK

## 1. AFIRMASI (15%)

TERMASUK KELUARGA TIDAK MAMPU, ANAK BURUH, DAN PENYANDANG DISABILITAS.

## 2. PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA /WALI (5%),

TERMASUK PINDAH TUGAS ORTU/WALI, ANAK GURU/TENDIK DAN ANAK TENAGA KESEHATAN.


## 3. PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

TERMASUK PRESTASI LOMBA AKADEMIK DAN LOMBA NON AKADEMIK.

## 4. PRESTASI NILAI AKADEMIK (65%)

GABUNGAN RERATA NILAI RAPOR SEMESTER 1 – 5, dan NILAI AKREDITASI SEKOLAH SMP.

## 5. ZONASI SMK (10%)



# TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB JATIM 2022





# KETENTUAN JALUR AFIRMASI (15%)

- Seleksi SMA pada dalam zona/zona yg berbatasan;
- Seleksi SMK pada dalam zona/luar zona;
- Hanya dapat memilih 1 Sekolah.



# KETENTUAN JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA/WALI (5%)

## JALUR PINDAH TUGAS ORTU/WALI

5%

### PINDAH TUGAS

2%

1. Pindah tugas orang tua/wali melampirkan surat keterangan pindah dari Instansi/Perusahaan dan Surat keterangan Domisili (SKD).

### ANAK GTK

2%

1. Untuk anak Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK, SLB (PNS/Non PNS);
2. hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas;
3. Melampirkan surat tugas ortu;
4. Diseleksi berdasar jarak rumah ke sekolah.

### ANAK NAKES

1%

1. Untuk anak nakes (Dokter, Perawat, Sopir Ambulance, dan tenaga teknis), yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19,
2. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit atau kepala Puskesmas;
3. Diseleksi berdasar jarak rumah ke sekolah.

- Seleksi SMA pada dalam zona/zona yg berbatasan;
- Seleksi SMK pada dalam zona/luar zona;
- Hanya dapat memilih 1 Sekolah.

# KETENTUAN JALUR PRESTASI HASIL LOMBA (5%)

## JALUR PRSTASI HASIL LOMBA

5%

LOMBA  
AKADEMIK

2%

LOMBA  
NON AKADEMIK

3%

- Seleksi SMA pada dalam zona/zona yg berbatasan;
- Seleksi SMK pada dalam zona/luar zona;
- Hanya dapat memilih 1 Sekolah.

1. Perlombaan/Kejuaraan yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang;
2. Diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, di tingkat Kab/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional;
3. Diberikan skor dengan ketentuan tertentu dari seluruh jenis perlombaan/kejuaraan;
4. Diprioritaskan prestasi kategori perorangan atau individu, Jika kuota tidak terpenuhi maka dilakukan seleksi pada prestasi kategori beregu
5. Prestasi beregu jumlah yang diterima di setiap satuan pendidikan maksimal 2 (dua) anak dari setiap jenis perlombaan;
6. Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal;
7. Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya.

# SISTEMATIKA PENGHITUNGAN SKOR JALUR PRESTASI HASIL LOMBA

## A. PRESTASI BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

## B. PRESTASI BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

- Khusus Hafidz Qur'an(\*), skoring berdasar jumlah Juz:  
hafal 5 – 9 Juz = 16      Hafal 20 – 29 Juz = 64  
Hafal 10 – 19 Juz = 32      Hafal 30 Juz = 128

- Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara :
  - Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
  - Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

## C. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (INDIVIDU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16


## D. PRESTASI TIDAK BERJENJANG (BEREGU)

JUARA	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

(\* ) *Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kab/Kota.*

# KETENTUAN JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA/SMK

*Gabungan Rerata Nilai Rapor Semester 1 sampai 5 dan Nilai Akreditasi Sekolah Asal (SMP)*



1. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona, pada zona yang berbatasan;
2. Dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, ketiganya dapat didalam zona atau 2 (dua) didalam zona dan 1 (satu) diluar zona.

Nilai Mata Pelajaran (pengetahuan) diambil dari :

1. Pendidikan Agama (Mts/SMPK = nilai rata-rata agama)
2. Pendidikan Kewarganegaraan
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Bahasa Inggris

Nilai Akreditasi menggunakan nilai angka dengan ketentuan:

1. Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
2. Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70.
3. Bagi sekolah dari luar Jatim, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah.

Jika jumlah nilai akhir sama, maka peringkat ditentukan berdasarkan :


1. Prioritas urutan nilai mata pelajaran;
2. waktu pendaftaran.




## KETENTUAN JALUR ZONASI SMA (50%)

1

1. Sekolah dalam zona dapat menerima pendaftar dari dalam dan luar zona pada zona yang berbatasan;
2. Calon peserta didik baru dapat memilih 3 (tiga) sekolah tujuan, ketiganya dapat di dalam zona atau 2 (dua) di dalam zona dan 1 (satu) diluar zona;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi (tidak dibatasi kuota);
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022, Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022;



5. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu keluarga. Sesuatu hal dimaksud meliputi:
  - a) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022, Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022;
  - b) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.




6. Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial (diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial), dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat di Kelurahan/Desa, tanpa dibatasi masa domisili;
7. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;


## KETENTUAN JALUR ZONASI SMK (10%)

1

1. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah 10% dari daya tampung sekolah (tanpa ada batasan wilayah administrasi);
2. Calon peserta didik baru dapat memilih dapat memilih 3 (tiga) Kompetensi Keahlian pada 1 (satu) sekolah atau di sekolah yang berbeda;
3. Sekolah pada Kab/Kota perbatasan Provinsi dapat menerima pendaftar dari luar Provinsi yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi (tidak dibatasi kuota);
4. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB 2022, Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022;



5. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu keluarga. Sesuatu hal dimaksud meliputi:
  - a) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2022, Tahap 1 tanggal 20 Juni 2022;
  - b) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.





6. Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Kartu Keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial (diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial), dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat di Kelurahan/Desa, tanpa dibatasi masa domisili;
7. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga;

# SMA/SMK SWASTA TERLIBAT DALAM PPDB SMA/SMK NEGERI

SMA/SMK Swasta mendapat akses pada website PPDB jatim untuk melakukan entry :

1. Lokasi Sekolah;
2. Pagu;
3. Alamat Sekolah;
4. Alamat Website.

**PENGUMUMAN**



**MOHON MAAF ANDA BELUM DITERIMA  
PADA PPDB SMA/SMK NEGERI JAWA TIMUR TAHUN 2022  
SEGERA MENDAFTAR DI SMA/SMK SWASTA TERDEKAT  
DARI RUMAH ANDA**

	SMA	ALAMAT	JARAK	TOTAL PAGU	SUDAH TERISI	BELUM TERISI	INFO PPDB
1	SMA A	JL.	300 m	360	200	160	<a href="http://www.sma-a.com">www.sma-a.com</a>
2	SMA B	JL.	450 m	180	100	80	<a href="http://www.sma-b.com">www.sma-b.com</a>
3	SMA C	JL.	600 m	72	0	72	<a href="http://www.sma-c.com">www.sma-c.com</a>
	SMA D	JL.	750 m	108	0	108	<a href="http://www.sma-d.com">www.sma-d.com</a>
	SMA E	JL.	900 m	72	20	52	<a href="http://www.sma-e.com">www.sma-e.com</a>
	Dst.	...	...	...	...	...	

**UNDUH DATA**

KEGIATAN		TANGGAL	WAKTU	KET.	
<b>A</b>	<b>UMUM</b>				
	1	Sosialisasi Juknis PPDB Jatim 2022	Maret – Mei 2022	Jam Kerja	Offline
	2	Entry, Verifikasi, dan Pembetulan Nilai Rapor			
		a. Entry Nilai Rapor oleh Sekolah (SMP/Sederajat)	23 – 28 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
		b. Verifikasi Nilai Rapor oleh calon pendaftar	27 – 30 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
		c. Pembetulan Nilai Rapor oleh sekolah (SMP/Sederajat)	28 – 31 Mei 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
<b>B</b>	<b>PRA PELAKSANAAN PPDB 2022</b>				
	1	Pengambilan PIN oleh calon pendaftar	2 – 18 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2	Latihan pendaftaran	13 – 18 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
<b>C</b>	<b>TAHAP I : JALUR AFIRMASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, DAN PRESTASI HASIL LOMBA.</b>				
	1	Pendaftaran	20 – 21 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2	Verifikasi dan Validasi oleh SMA/SMK	21 – 23 Juni 2022	s.d 16.00 WIB	Online
	3	Pengumuman	24 Juni 2022	08.00 WIB	Online
	4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	24 Juni 2022	08.00 – 23.59 WIB	Online
<b>D</b>	<b>TAHAP II : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMA</b>				
	1	Pendaftaran	25 – 26 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2	Penutupan	26 Juni 2022	23.59 WIB	Online
	3	Pengumuman	27 Juni 2022	08.00 WIB	Online
	4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	27 Juni 2022	08.00 – 23.59 WIB	Online

KEGIATAN		TANGGAL	WAKTU	KET.	
<b>E</b>	<b>TAHAP III : JALUR ZONASI SMK</b>				
	1	Pendaftaran	28 – 29 Juni 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2	Penutupan	29 Juni 2022	23.59 WIB	Online
	3	Pengumuman	30 Juni 2022	08.00 WIB	Online
	4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	30 Juni 2022	08.00 – 23.59 WIB	Online
<b>F</b>	<b>TAHAP IV : JALUR ZONASI SMA</b>				
	1	Pendaftaran	1 – 2 Juli 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2	Penutupan	2 Juli 2022	23.59 WIB	Online
	3	Pengumuman	3 Juli 2022	08.00 WIB	Online
	4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	3 Juli 2022	08.00 – 23.59 WIB	Online
<b>G</b>	<b>TAHAP V : JALUR PRESTASI NILAI AKADEMIK SMK</b>				
	1	Pendaftaran	4 – 5 Juli 2022	01.00 – 23.59 WIB	Online
	2	Penutupan	5 Juli 2022	23.59 WIB	Online
	3	Pengumuman	6 Juli 2022	08.00 WIB	Online
	4	Cetak bukti penerimaan oleh siswa	6 Juli 2022	08.00 – 23.59 WIB	Online
<b>H</b>	<b>DAFTAR ULANG DI SEKOLAH DENGAN MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT.</b>		7 – 8 Juli 2022	08.00 – 15.00 WIB	Offline



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

PPDB JATIM 2022

# CALL CENTRE

LAYANAN MASYARAKAT



PHONE ONLY

0811 3055 888 1

0811 3055 888 2

0811 3055 888 3

0811 3055 888 4

0811 3055 888 5

0811 3055 888 6

0811 3055 888 7

0811 3055 888 9

LAYANAN MASYARAKAT



CHAT ONLY

0811 3055 888 0

LAYANAN KHUSUS

OPERATOR

SEKOLAH

0811 3055 889 0



Layanan di hari/jam kerja  
Pukul : 07.30 – 15.30 WIB  
Mulai 23 Mei s.d 6 Juli 2022



YouTube

DISDIK JATIM

untuk info terbaru:

SUBSCRIBE







PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

# PPDB JATIM 2022 SUKSES

TERIMAKASIH

